

## Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

Nuruzahri<sup>1</sup>

[1nuruzahriwaled@gmail.com](mailto:nuruzahriwaled@gmail.com)

<sup>1</sup>Rabithah Thaliban Aceh (RTA) Kabupaten Pidie

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Submitted February 07, 2023

Accepted February 20, 2023

Published Juni 30, 2023

**Keywords:**

The Office of Religious Affairs Bireun.

Guardian Nasab.

Wali Hakim.

### ABSTRACT

The position of guardian in marriage is very important and becomes one of the pillars (contract) of marriage, in addition to the groom, two witnesses, and ijab-qabul. Marriage must be a guardian. If a marriage is held without a guardian or a non-entitled guardian, the marriage is invalid or in other words void. The author of this thesis raised the title "Transfer of Guardian Nasab to Wali Hakim in Marriage (Case Study at The Office of Religious Affairs samalanga district of Bireuen Regency)". As for the results of his research, the transition of the trustee to the trustee of the judge conducted in the Office of Religious Affairs samalanga, due to the tendency by the trustees nasab, disapprove of the marriage, because the trustee of nasab objected to the prospective man of choice of his son or grandson and there was no deliberation between the mother of the girl and her grandfather. Because of the transition of the trustee to the trustee of the judge that occurred in KUA, because of the ghaibnya and the death of the guardian nasab. The Office of Religious Affairs serves as a counterbalance in the event of an issue that impedes a marriage by the trustee. Therefore, KUA, which is the guardian of the judge in the case of marriage, provides the means for the implementation of the marriage agreement.

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Kantor Urusan Agama Bireun.

Wali Hakim.

Wali Nasab.

Kedudukan wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu rukun (akad) nikah, selain pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus dengan adanya wali. Apabila dilangsungkan pernikahan tanpa wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah atau dengan kata lain batal. Penulis dalam penelitian ini mengangkat masalah Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Adapun hasil penelitiannya bahwa peralihan wali nasab kepada wali hakim yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Samalanga, dikarenakan adanya kecenderungan oleh pihak wali nasab, tidak menyetujui pernikahan tersebut, dikarenakan pihak wali nasab berkeberatan dengan calon pria pilihan anaknya atau cucunya serta tidak ada musyawarah antara pihak ibu si gadis dengan kakeknya. Sebab peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA, disebabkan ghaibnya serta meninggalnya wali nasab. Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai penyeimbang apabila terjadinya sesuatu permasalahan yang menghambat suatu pernikahan oleh wali nasab. Maka KUA yang berkedudukan sebagai lembaga wali hakim dalam hal pernikahan memberikan sarana untuk terlaksananya akad pernikahan.



## PENDAHULUAN

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa daripada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (*aqd khatir*) karena akan berimplikasi kepada anak dan hal-hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina.<sup>1</sup>

Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang dalam hierarki berada pada *ring* yang lebih jauh daripadanya. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqh dikenal dengan wali nikah. Untuk menuju komprehensifnya pembahasan, sebelumnya dideteksikan terlebih dahulu mengenai wali nikah, yang meliputi posisinya dalam pernikahan, syarat-syarat, serta urutan tertibnya. Secara bahasa, wali bisa berarti rasa cinta (*mahabbah*) dan pertolongan (*nushrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulthah*) dan kekuatan (*qudrah*). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, (seseorang yang memiliki) kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan/akad tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwalianny) dan kenapa harus ada wali, apa sebabnya? Wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah atau dengan kata lain batal.<sup>2</sup>

Memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wali bukan rukun (akad) nikah, wali (yang berhak menikahkan) tidak perlu hadir dalam akad nikah,

---

<sup>1</sup> Muhammad Dardi, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Persada, 2001)., hlm. 12-14.

<sup>2</sup> Dardi., hlm. 35.

asal wali telah mengizinkan. Tetapi pendapat tersebut sulit untuk diaplikasikan, karena tidak mungkin (dan dilarang) wanita menikahkan dirinya sendiri. Dalam prakteknya, tetapi si wanita harus mengangkat terlebih dahulu seseorang untuk menikahkan dirinya, dan itu adalah wali. Jadi bagaimanapun kondisinya, wali harus wajib ada (hadir) dalam (akad) nikah.<sup>3</sup> Meskipun dalam pelaksanaan pernikahan wali merupakan salah satu rukun nikah, terlebih lagi hadirnya wali mujbir atau wali nasab, akan tetapi ada kalanya wali nasab tidak diketahui keberadaannya, sedangkan pernikahan harus segera dilaksanakan.

Dalam masyarakat Samalanga hal ini pernah terjadi disaat akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pihak wali tidak diketahui keberadaannya maupun tidak ada wali nasab sama sekali. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pernikahan tersebut, pihak mempelai khususnya wanita menyerahkan diri kepada wali hakim. Peristiwa tersebut terjadi dalam kalangan masyarakat, meskipun demikian untuk tercapainya maksud dari pelaksanaan pernikahan tersebut, pihak KUA mewakili wali hakim, terlebih dahulu menelusuri keberadaan wali nasab, jika wali nasab tidak diketahui, maka dalam hal ini wali hakimlah yang bertindak sebagai wali. Adakalanya wali nasab tidak diketahui keberadaannya, maka untuk melakukan pernikahan si anak menyerahkan sepenuhnya kepada wali hakim, hal ini terjadi dalam masyarakat. Adapun penyerahan nikah yang dilakukan sepenuhnya oleh perempuan kepada wali hakim dikarenakan tidak ada atau tidak diketahui keberadaan wali nasab.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris. Dimana fokus permasalahan adalah praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim pada KUA Kec. Samalanga Kab. Bireun, yang merupakan salah satu bentuk peranan lembaga atau institusi hukum, dalam hal ini KUA Kec. Samalanga, terhadap penegakan hukum tentang perwalian. Pendekatan yang digunakan

---

<sup>3</sup> Dardi., hlm. 38.

adalah studi kasus, sehingga sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.<sup>4</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara Kepala KUA Kec. Samalanga, pengantin yang menikah dengan wali hakim, dan saksi pernikahan di beberapa kasus pernikahan pada KUA Kec. Samalanga. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, maupun kamus hukum yang berkenaan langsung dengan objek penelitian yaitu tentang peralihan wali nasab kepada wali hakim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Samalanga

Wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan *ijab-qabul*. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah atau dengan kata lain batal.<sup>5</sup> Pelaksanaan sebuah perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, diantara syarat dan rukunnya adalah wanita harus mempunyai wali dalam melaksanakan pernikahan tersebut. Artinya seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan, maka wali *mujbir* atau *nasab* yang wajib merestui pernikahan itu. Wali *nasab* adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (rahim) ibu (*dzawil arham*). Dan juga wali *nasab* adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah. Jumhur sebagaimana Malik dan Syafii mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.<sup>6</sup>

Adakalanya wali *mujbir* atau *nasab* tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya ( *ghaib* ), maka untuk terlaksananya proses pernikahan tersebut

---

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, *Mataram University Press* (Mataram: Mataram University Press, 2020)., hlm. 89.

<sup>5</sup> Dardi, *Hukum Perkawinan Islam.*, hlm. 35.

<sup>6</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)., hlm. 60.

harus mengikuti urutan dari syarat-syarat wali yang telah ditentukan oleh UU. Oleh karena itu permasalahan wali dalam sebuah perkawinan sangat menentukan kepada sah atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut. Dewasa ini banyak kaum wanita yang melaksanakan pernikahan ditempat yang dilarang oleh UU, hal ini dikarenakan oleh ketidaksetujuan wali maupun tidak adanya wali, oleh karena itu untuk memudahkan pelaksanaan tersebut banyak dari kalangan wanita melakukan pernikahan pada kadhi-kadhi liar dengan istilah ( *bale giri* ), hal ini tentu akan membawa kepada permasalahan kepada rumah tangga tersebut, baik dari segi pencatatan nikah maupun dari segi administrasi kelahiran.

Persoalan tersebut kadangkala dari pihak kedua mempelai tidak mengetahui aturan-aturan, atau sama sekali tidak memperdulikannya. Maka dari itu permasalahan itu dapat diatasi atau dikurangi sedemikian rupa sehingga tidak mudah terjadinya pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan. Sebagaimana diketahui bahwa peran KUA Samalanga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu melakukan sosialisasi, karena dengan adanya sosialisasi betapa pentingnya melakukan pernikahan secara tercatat di KUA, karena apabila timbul permasalahan tersebut pihak wanita dalam melakukan pernikahan secara sah baik menurut Hukum Islam maupun UU di KUA setempat.<sup>7</sup>

Pernikahan yang dilakukan ditempat lain atau *bale giri*, juga bisa dikatakan sah atau tidak, asalkan semua syarat-syarat dan rukun-rukun nikah tersebut terpenuhi dan sesuai dengan Hukum Islam, akan tetapi dari hasil beberapa permasalahan yang ditemui dilapangan kebanyakan dari proses pelaksanaan perkawinan tersebut, dilakukan oleh para calon mempelai adanya permasalahan baik dari segi wali maupun dari segi tidak ada persetujuan dari orang tua kedua mempelai.<sup>8</sup> Memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wali bukan rukun (akad) nikah: wali (yang berhak menikahkan) tidak perlu hadir dalam akad nikah, asal wali telah mengizinkannya. Tetapi pendapat tersebut sulit untuk

---

<sup>7</sup> Tgk. Zulfitri Kepala KUA Samalanga, wawancara tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>8</sup> Tgk. H. Ismail Pegawai KUA Samalanga Bidang Penyuluh Agama, wawancara tanggal 10 Oktober 2019.

diaplikasikan, karena tidak mungkin (dan dilarang) wanita menikahkan dirinya sendiri. Dalam prakteknya tetap si wanita harus mengangkat terlebih dahulu seseorang untuk menikahkan dirinya dan itu adalah wali.<sup>9</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan mengenai peranan wali dalam suatu proses perkawinan juga di atur sedemikian rupa dalam KHI. Maka wali sebagai salah satu rukun, juga ikut menentukan pernikahan tersebut. Banyak kalangan ulama mensyaratkan wali sebagai salah satu dari rukun nikah. Hal ini dapat kita ketahui dari pendapat ulama madzhab Syafi'iyah, wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik perawan tersebut masih kecil ataupun sudah besar, walaupun tidak ada persetujuan dari perawan tersebut. Walaupun begitu, wali sangat dianjurkan (*mustahab*) untuk meminta persetujuannya terlebih dahulu. Adapun yang termasuk wali *mujbir* menurut Syafi'iyah adalah ayah dan kakek. Ini berarti wali selain ayah dan kakek jika akan memilihkan calon suami atau menetapkan mahar bagi wanita perawan harus terlebih dahulu meminta persetujuannya, karena bukan termasuk wali *mujbir*.<sup>10</sup>

Meskipun wali *mujbir* berhak untuk menikahkan anak perawannya, walaupun tidak diketahuinya, akan tetapi hal tersebut tidak bermakna wali *mujbir* bias dengan sewenang-wenang menikahkan anaknya. Akan tetapi wali *mujbir* tersebut harus sekufu atau sekafaah dengan anaknya. Kadangkala hal inilah sering terjadi dalam masyarakat Samalanga khususnya. Dimana orang tua atau wali *mujbir* kurang memahami akan sekufu atau sederajat, maka sianak sering kali menolak atau tidak mau menerima pernikahan tersebut.<sup>11</sup>

Sebagaimana kita ketahui wali *mujbir* yaitu ayah dan kakek dapat memilih calon suami anaknya tanpa sepengetahuan anaknya, akan tetapi penafsiran tersebut tidak dikaitkan oleh para wali *mujbir* tentang kedudukan atau posisi calon sisuami, apakah sesuai atau cocok dengan keluarga calon si isteri. Dan ada kalanya juga wali *mujbir* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wali dalam pernikahan menurut Hukum Islam seperti wali yang fasek artinya wali yang tidak mentaati

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)., hlm. 42.

<sup>10</sup> Rofiq., hlm. 44.

<sup>11</sup> Tgk. Zulfritri Kepala KUA Samalanga, wawancara tanggal 7 Oktober 2019.

ajaran agama Islam baik dari segi shalatnya, puasa maupun ibadah lainnya.<sup>12</sup> Selain dari syarat-syarat tersebut di atas, ada juga syarat wali nikah yang disepakati (sebagian) ulama adalah, (1) *ahliyah* yang sempurna, yang meliputi baligh, berakal, dan merdeka; (2) muslim; (3) laki-laki; (4) adil; dan (5) *rusyd*, atau *mursyid*.

Adil yang dimaksud ialah sikap istiqamah (berpegang teguh) pada agama, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, serta menghindari dosa-dosa besar seperti berzina, meminum khamar atau arak, durhaka kepada orang tua, dan dosa besar lainnya, dengan tanpa memandang sepele dosa kecil. Adapun sifat *rusyd* atau *mursyid*, menurut Hanabilah adalah mengetahui *kufu* (kesepadanan antara si wanita dengan calon suami) dan kemashlahatan nikah. Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah tidak memiliki sifat menghambur-hamburkan (*tabdzir*) harta.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqh Indonesia yang diinstruksikan presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni: (1) muslim, (2) akil, dan (3) baligh.<sup>14</sup> Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan *Pedoman Fiqh Munakahat*, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu: Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, laki-laki, adil, tidak sedang ihram haji, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta, dan tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.<sup>15</sup>

Apabila ketentuan yang telah disyaratkan di atas tidak terpenuhi oleh wali mujbir atau wali nasab, maka berpindah kedudukan wali tersebut kepada wali aqrab atau selain wali mujbir. Perpindahan wali tersebut, juga harus menyetujui dari pihak calon mempelai wanita. Dan juga harus memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>12</sup> Tgk. Zulfitri Kepala KUA Samalanga, wawancara tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Hakim, *Hukum Perkawinan Islam.*, hlm. 60-61

<sup>14</sup> Pasal 20 Ayat 1 KHI. Lihat Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)., hlm. 68.

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2001)., hlm. 77.

telah ditentukan baik Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan di Indonesia.<sup>16</sup>

Dengan demikian, wali sebagaimana yang ditentukan juga tidak dapat dipenuhi oleh siwali wanita tersebut, maka untuk sahnya pernikahan siwanita itu wali hakim yang akan bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Hal ini sebagaimana juga ketentuan dari Pasal 13 ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain:

- 1) Wali nasab tidak ada;
- 2) Walinya *adhal*;
- 3) Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- 4) Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara;
- 5) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- 6) Walinya dalam keadaan berihram;
- 7) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.<sup>17</sup>

Aturan tentang wali hakim dapat melakukan pernikahan, hal ini sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan PMA No. 20 Tahun 2019 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tiak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan."<sup>18</sup>

Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan dalam Pedoman Fiqh Munakahat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

- 1) karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- 2) walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau

---

<sup>16</sup> Tgk. Nainunis Pegawai KUA Samalanga Bidang Penyuluh Agama, wawancara tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>17</sup> Menteri Agama, "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*, hlm.69.

- 3) wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- 4) wali berada di tempat jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km, atau
- 5) wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
- 6) wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
- 7) wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.<sup>19</sup>

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Ada satu sebab lagi yang menyebabkan *intiqal* dari nasab ke hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Wali hakim sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan juga dalam KHI, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang dimaksud dengan wali hakim dalam pernikahan adalah Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA ) dimana siwanita melakukan pernikahannya. dengan kata lain Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pihak perwakilan pemerintah yang ditunjuk dan diberikan Surat Keputusan (SK) secara langsung menjadi wali nikah atau wali hakim terhadap pernikahan wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>20</sup>

#### **A. Fungsi dan Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan di KUA Samalanga**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap kecamatan yang ada di Indonesia mempunyai Kantor Urusan Agama, maka Kepala Kantor Urusan Agama menjadi wali hakim, karena pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>21</sup>

Adapun dalil tentang wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang. Wali hakim digunakan ketika tidak ada lagi wali nasab. Dalam hadits Nabi SAW,

---

<sup>19</sup> Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat.*, hlm. 79.

<sup>20</sup> Tgk. Zulfitri Kepala KUA Samalanga, wawancara tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>21</sup> Tgk. Zulfitri Kepala KUA Samalanga, wawancara tanggal 15 Oktober 2019.

perpindahan dari wali nasab ke wali hakim didasarkan pada adanya perselisihan antara para wali, seperti dipahami dari hadits dari Aisyah di bawah ini:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا (فالسُّلطان ولي لمن لا ولي لها) (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya : "Wanita apapun yang menikah tanpa idzin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika suami telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak atas maskawin sebagai penghalal kemaluannya. Jika para wali tersebut berselisih, maka shulthan menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali (karena berselisih)." (Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Al-Nasa'iy. Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim menilai hadits ini shahih).<sup>22</sup>

Senada dengan ketentuan dalam Hukum Islam, juga dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.<sup>23</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI) pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan."<sup>24</sup>

Dengan demikian fungsi dari wali hakim dalam melaksanakan pernikahan bagi seseorang wanita adalah untuk memberikan keseimbangan terhadap kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh para wali. Pelaksanaan wali hakim yang diemban oleh Kepala Kantor Urusan Agama Samalanga khususnya, tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>22</sup> Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat.*, hlm. 77.

<sup>23</sup> Menteri Agama, "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.", hlm. 11-12.

<sup>24</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*, hlm. 69.

berlaku.<sup>25</sup> Sebagaimana diketahui dan telah dijelaskan tentang dalil-dalil wali nikah bagi seorang wanita, merupakan hal yang sangat penting dan mutlak untuk diperhatikan. Hal ini tentu untuk menjadikan sebuah keluarga yang sah sesuai dengan Hukum Islam dan UU yang berlaku di Indonesia. Dan juga untuk terciptanya sebuah keluarga yang sakinah dan rahmah. Sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka fungsi Kepala KUA adalah untuk menggantikan peran wali terutama pada nikah apabila tidak adanya, atau terpenuhi syarat wali Mujbir maupun selain wali mujbir.<sup>26</sup>

Menurut keterangan Kepala KUA Samalanga, bahwa ada beberapa kasus dan perkara yang ditangani oleh KUA Samalanga, diantaranya seorang gadis warga setempat di sekitar kawasan Samalanga, pada tanggal 02 Oktober 2019, telah mendatangi kantor KUA Samalanga, dengan didampingi oleh beberapa orang saksi diantara Keuchik dan teungku Imum. Dari hasil keterangan saudari Hidayatul Husna bahwa orang tuanya sebagai wali *mujbir* dalam keadaan *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) sejak dua puluh lima tahun (25), sedangkan dari pihak wali yang lain tidak ada.<sup>27</sup>

Berdasarkan dari penjelasan saudari Mutia, ia tetap berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, maka ia memberanikan diri menanyakan langsung kepada kepala KUA Samalanga, bagaimana caranya agar ia dapat menikah dengan lelaki calon suaminya. Setelah berkonsultasi dengan pihak KUA, selanjutnya ia mencari cara supaya kakeknya sebagai wali nasab mau menikahkan dia. Meskipun sudah berkali-kali dari pihak keluarga untuk mau menikahkan, bahkan dari pihak KUA juga telah menjumpai wali, juga tidak bersedia untuk menikahkan dengan tanpa alasan yang kuat.<sup>28</sup> Dari persoalan yang terjadi dalam masyarakat Samalanga Kabupaten Bireuen, maka KUA sebagai lembaga tempat pelaksanaan pernikahan juga harus senantiasa melakukan proses pernikahan tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan UU. Sebagaimana ketentuan UU, maka

---

<sup>25</sup> Tgk. Zulfitri Kepala KUA Samalanga, wawancara tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>26</sup> Tgk. Nainunis wawancara tanggal 14 Oktober 2019.

<sup>27</sup> Tgk. Zulfitri Kepala KUA Samalanga, wawancara tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>28</sup> Mutia Safitriani, warga Samalanga, wawancara tanggal 15 Oktober 2019.

apabila wali *nasab* enggan atau tidak bersedia melakukan pernikahan tanpa alasan yang kuat, maka pihak KUA sebagai penyambung pemerintah dalam bidang perkawinan, harus melaksanakan persoalan tersebut demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sebagaimana amanah agama dan UU.<sup>29</sup>

Permasalahan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat pada dewasa ini, memang sangat rumit dan terkendala oleh hal-hal yang tidak sesuai dalam hukum Islam maupun UU. Hal ini dikarenakan banyak dari kalangan wanita atau gadis dalam menentukan calon mempelai laki-laki tidak lagi berdasarkan keinginan dari wali nasab atau orang tuanya, maka sering terjadi permasalahan-permasalahan bagi lembaga KUA. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula dia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan.

Dalam hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada klian sekalipun. Para ulama berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin, padahal yang akan mengawininya itu sudah sekufu dan sanggup membayar maskawin.

Dalam hal seperti ini apabila walinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk dinikahkan. Dalam hal semacam ini, hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali hakim yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Tgk. Zulfitri Kepala KUA Samalanga, wawancara tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>30</sup> Al Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 120.

Kedudukan wali, khususnya wali nasab dalam sebuah akad pernikahan merupakan sesuatu yang penting, dan masuk dalam salah satu rukun nikah sebagai syarat sahnya pernikahan. Nikah yang tidak menghadirkan wali tidak dipandang sebagai nikah yang sah. Meskipun demikian urgensinya, bahkan dalam kasus wali mujbir berhak untuk memaksa (memberikan teguran untuk menikah) anaknya, namun wali tidak berhak untuk menolak pernikahan anaknya jika ia telah mempunyai pilihan yang tidak ada halangannya menurut syara". Disadari ataupun tidak, untuk kasus-kasus tertentu justru wali tidak ada dalam pernikahan. Ketiadaan wali ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi (nikah sirri), wali tidak ada karena meninggal dunia, wali tidak ada ditempat, serta wali enggan untuk menikahkan anak-anaknya („adäl wali). Beberapa kasus adäl wali menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak dan tanggung jawab wali dalam pernikahan masih perlu diperdalam lagi. Wali hendaknya mengetahui seberapa jauh kewenangan untuk mempergunakan haknya selaku wali. Dengan adanya pemahaman keagamaan khususnya hukum perwalian tersebut, diharapkan dapat terhindar dari perbuatan zalim bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan masalah wali hakim, dinyatakan didalam pasal 23 KHI yang berbunyi:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman Kamaruzzaman, "Pepindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adäl Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 93, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568.>, hlm. 102.

<sup>32</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*, hlm. 69.

Dalam masalah wali tidak mau atau enggan menikahkan anaknya dan wali tidak diketahui keberadaannya, maka disini fungsi serta peranan wali hakim untuk memberikan suatu kekuatan hukum untuk menggantikan wali nasab. Dengan demikian sangat benar dan tepat bahwa wali hakim memberikan suatu dimensi bagi ketergantungan wali dalam hal pernikahan.

Ditinjau menurut hukum Islam, kasus-kasus wali yang enggan tersebut di atas sama sekali berlawanan dengan konsep hukum Islam. Islam sebenarnya tidak membolehkan orang berbuat zalim terhadap anak-anaknya, termasuk berbuat zalim dengan menolak atau enggan menikahkannya. Apalagi pasangan nikah anak sama sekali tidak ada halangan dan hambatannya menurut syara". Mengutip pendapat empat Imam Mazhab, secara keseluruhan menyatakan tidak dibenarkan wali melarang menikah atau menolak menjadi wali anaknya, sedangkan calon mempelai laki-laki sepadan dengannya.<sup>33</sup>

Ada juga wali yang sudah meninggal dan si gadis tersebut, sama sekali tidak ada yang menggantikan wali *aqrab* atau wali *nasab*, hal ini sebagaimana yang menimpa seorang gadis yang bernama Nurhasni yang beralamat di Gampong Meigit Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Dalam masalah wali nikah ini, Nurhasni benar-benar tidak mempunyai satu orang walipun, baik wali mujbir maupun wali lain yang dapat menjadi wali nikahnya. Dengan demikian ia memberanikan diri untuk melakukan Tanya jawab kepada Kepala KUA Samalanga menyangkut permasalahan dia. Setelah Kepala KUA Samalanga mempelajari dan menelusuri keberadaan wali, baik melalui keterangan pihak-pihak keluarga, maupun dari pihak Keuchik dan Teungku Imum serta Tuha Peut dan tokoh-tokoh masyarakat warga tersebut..<sup>34</sup>

Berdasarkan dari keterangan pihak-pihak tersebut, maka Kepala KUA Samalanga yang karena jabatannya ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi wali hakim nikah, dalam bidang perkawinan. Dengan mengingat serta menimbang akan keinginan saudari Nurhasni yang memang sudah dewasa serta sudah ada calon

---

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al Fikr, 2006)., hlm. 203.

<sup>34</sup> Tgk. Zulfitri Kepala KUA Samalanga, wawancara tanggal 15 Oktober 2019.

pengantin pria. Maka wali dalam pernikahan tersebut adalah Kepala KUA Samalanga yang menjadi wali nikah saudari Nurhasni.

Berdasarkan keterangan Nurhasni, memang orang tua telah meninggal beberapa tahun yang lalu, sementara orang tuanya tidak ada keluarga yang bisa menjadi wali dari pernikahannya. Oleh sebab itu, ia memberanikan diri untuk melakukan penyerahan diri kepada wali hakim dalam hal ini Kepala KUA Samalanga dengan disaksikan beberapa saksi-saksi dari gampong tersebut.<sup>35</sup> Dari beberapa perkara yang telah penulis sampaikan di atas, maka jelaslah bahwa ketentuan dalam Hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia, memberikan pandangan yang sesuai dan cocok terhadap permasalahan wali nikah yang timbul di dalam masyarakat. Hal ini tentu untuk memudahkan kepada calon pengantin yang berkeinginan untuk membina rumah tangga yang baik.

## **KESIMPULAN**

Peralihan wali *nasab* kepada wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, dikarenakan adanya keinginan pihak wali *nasab* yang tidak setuju atau tidak restu terhadap pernikahan tersebut. Setelah ditelusuri oleh pihak KUA, tidak terdapat alasan yang jelas atau alasan yang sesuai syariat dari wali nasab yang tidak menyetujui pernikahan tersebut. Sehingga dalam hal ini sikap wali nasab tersebut dapat digolongkan ke dalam salah satu alasan yang membolehkan peralihan wali nasab kepada wali hakim, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) KHI yaitu: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan". Pada beberapa kasus di atas, wali nasab dianggap enggan memberikan restu, sehingga dalam keadaan seperti ini pihak KUA harus mengambil tindakan berupa pengalihan dari wali nasab kepada wali hakim demi kelangsungan pernikahan. Sebagaimana fungsi dan kedudukan wali hakim dalam KUA (Kantor

---

<sup>35</sup> Nurhasni wawancara, tanggal 13 Oktober 2019.

Urusan Agama) Kecamatan Samalanga adalah sebagai penyeimbang apabila terjadinya sesuatu permasalahan yang menghambat suatu pernikahan oleh wali nasab. Untuk itu, KUA memberikan sarana untuk memudahkan terlaksananya akad pernikahan, di antaranya keberadaan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang enggan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dardi, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Persada, 2001.
- Haji, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan. *Pedoman Fiqh Munakahat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2001.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, H.S.A, Al. *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Menteri Agama. "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram University Press. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman Kamaruzzaman. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 93. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>.
- Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*. Suriah: Dar al Fikr, 2006.